



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota




Nomor : 820/731/BKPSDMD/2020
Tanggal : 15/10/2020


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai negeri sipil An. Nurdin

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Asrul

Catatan : Tanpa salinan, koreksian dan paraf kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DLIA 15/10/2011:47



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421344 - 421666

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu nomor : 875.1/457/DIKBUD Tanggal, 30 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **NURDIN**
NIP : 197210292014071001
Tanggal Lahir : 29 Oktober 1972
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Muda (II/a)/ 01 Juni 2016
Jabatan : Pengadministrasi Surat
Unit Kerja : Sekolah Dasar Negeri 1 Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengelola Barang Milik Negara pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala SD Negeri 1 Palu di Palu.